BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, berdasarkan Undang-Undang, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional merupakan perwujudan kewajiban negara. Membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, menurut falsafah hukum perpajakan.

Pajak saat ini masih menjadi andalan penerimaan bagi negara. Di Indonesia penerimaan pajak hingga April 2022 mencapai Rp567,69 triliun. Capaian tersebut merupakan 44,88 persen dari total target yang ditetapkan di dalam APBN yaitu sebesar Rp1.265 triliun. Penerimaan pajak pada April 2022 mengalami pertumbuhan 51,49 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp374,7 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas Rp342,48 triliun, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp192,12 triliun, PPh Migas Rp30,66 triliun, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp2,43 triliun. (Indonesiakini, Mei 24, 2022).

UNMAS DENPASAR

Kepatuhan wajib pajak biasanya mencerminkan penerimaan pajak. Dengan melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakan berkala dan tahunan wajib pajak yang bersangkutan, baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, kepatuhan wajib pajak menunjukkan ketaatan dan kesadaran ketertiban dalam kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan juga menjadi aspek terpenting dalam perpajakan di semua negara baik pada negara maju maupun negara berkembang sekalipun. Karena jika setiap wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh untuk menaati setiap peraturan perpajakan yang ada, maka pasti akan memunculkan keinginan wajib pajak untuk melakukan setiap tindakan-tindakan yang akan menyebabkan berkurang dan menurunnya penerimaan pajak negara yaitu seperti melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, serta penyelundupan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi objek pajak disuatu daerah contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas penguasaan atau pemilikan kendaraan bermotor. Melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Terpadu (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait yaitu Dispenda Provinsi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Asuransi Jasa Raharja. Daerah Dinas Pendapatan (Dispenda) bertanggung jawab menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Badung, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Samsat Badung

UNMAS DENPASAR

membantu masyarakat Kabupaten Badung membayar pajak kendaraan. Di Kantor Bersama SAMSAT Badung, besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan kota yang padat penduduk, dan setiap masyarakat pasti memiliki kendaraan bermotor, terlebih kendaraan roda dua. Sehingga jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun, maka harus ada peningkatan penerimaan negara dari pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Tingginya tunggakan dan denda SAMSAT Badung menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, masih sangat rendah. Tabel 1.1 menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kantor Bersama SAMSAT Badung.

Tabel 1.1
Kantor Bersama SAMSAT Badung Memiliki Catatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak yang Bayar	Wajib Pajak yang Menunggak	Wajib Pajak yang Patuh (%)
2017	796.657	796.657	478.565	318.092	60,08
2018	844.680	844.680	496.879	347.801	58,82
2019	896.932	896.932	525.482	371.804	58,56
2020	919.698	919.698	459.048	460.65	49,92
2021	934.120	934.120	447.646	486.474	47,93

Sumber: Bapenda Provinsi Bali, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dan wajib pajak yang terdaftar disetiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, wajib pajak yang menunggak juga terus mengalami kenaikan terlihat dari persentase wajib pajak yang patuh setiap tahunnya makin menurun. Hal ini

menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar tidak sesuai dengan yang membayar pajak kendaraan bermotor, menunjukkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak. Berbagai alasan yang dilontarkan oleh wajib pajak agar dapat terlambat bahkan menghindar kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak tersebut menjadi masalah pada penerimaan pajak. Maka dari itu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badung memberikan pelayanan yang sangat memudahkan dan cepat untuk menghindari kerumunan disaat situasi pandemi sekarang ini. Petugas juga memberikan edukasi mengenai pentingnya mentaati pajak dan petugas juga dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi yang mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya salah satunya adalah lupa karena kesibukan. Selain itu terdapat juga beberapa intensif yang diberikan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak seperti penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 tahun 2021 dan Nomor 41 tahun 2022. Mengingat kepatuhan Wajib Pajak merupakan komponen penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral, sosialisasi perpajakan dan sistem samsat *drive thru*.

UNMAS DENPASAR

Faktor pertama yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran. Kondisi yang disebut dengan “kesadaran wajib pajak” adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar, melaporkan, dan memenuhi kewajiban

perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kesadaran, yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Bagaimana wajib pajak berpartisipasi dalam mendukung pembangunan melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu ukuran kesadaran wajib pajak. Penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak kendaraan bermotor akan merugikan daerah serta pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Wardani dan Rumiyatun (2017), dan Aswati, dkk (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil didapat dari penelitian Suharyono (2019) dan Hanvansen dan Wenny (2022) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedua, selain kesadaran wajib pajak sanksi perpajakan sangat diperlukan, agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dapatuhi. Sanksi perpajakan berperan penting dalam mendidik para pelanggar pajak. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor tahunan tidak secara konsisten ditindaklanjuti oleh polisi. Banyak wajib pajak yang membayar selama lima tahun sekaligus atau tidak pernah sama sekali. Masyarakat meremehkan kewajibannya akibat tidak adanya sanksi perpajakan. Penelitian Rizal (2019) menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini bahwa seseorang wajib

UNMAS DENPASAR

pajak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan tetapi masih tetap saja mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ermawati (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil didapat dari penelitian Supiawan (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar.

Ketiga, kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki seseorang tetapi mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh kewajiban moral antara lain etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, dan kepatuhan secara sukarela dan benar terhadap kewajiban perpajakan, yang nantinya akan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian Juliantari, dkk (2021), Brahmanti (2019) dan Sista (2019) menemukan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil diperoleh dari penelitian Gustiari dan Suprasto (2018) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

Keempat, pentingnya sosialisasi perpajakan memberikan pengertian kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dengan adanya sosialisasi perpajakan masyarakat menjadi mengerti dan paham mengenai manfaat membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif

dan dilakukan dengan media komunikasi. Baik itu media sosial, media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi yang lebih diketahui masyarakat. Penelitian Khristiana dan Pramesthi (2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil diperoleh dari penelitian Masita (2019) dan Pratama, dkk (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima, dalam upaya memaksimalkan kepatuhan, pihak Samsat memperkenalkan sistem pelayanan baru karena peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Salah satu terobosan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas layanan adalah unit layanan samsat *drive thru*. Masyarakat tidak akan kesulitan mengantri, sehingga pajak kendaraan dapat ditangani secara efektif dan cepat. Penelitian Aditya, dkk (2020) menemukan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil diperoleh dari penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017) dan Rizal (2019) menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan latar belakang yang didukung dengan fenomena dan hasil perbedaan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, Sosialisasi Pajak, dan Sistem Samsat**

Drive Thru **Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Badung".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung?
4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung?
5. Apakah sistem samsat *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung?

UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji, dengan menggunakan rumusan masalah tersebut di atas:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung.

3. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini bagi beberapa pihak tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral, sosialisasi pajak, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral, sosialisasi pajak, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta untuk pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

UNMAS DENPASAR

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan Wajib Pajak di Indonesia untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

b. Kantor Samsat Badung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan bahan pertimbangan mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral, sosialisasi pajak dan sistem samsat *drive thru* agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pembuat kebijakan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan pajak PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimaty*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral,

UNMAS DENPASAR

sosialisasi pajak, dan sistem samsat *drive thru*. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral. Faktor instrumental yang didukung oleh sosialisasi perpajakan, sistem samsat *drive thru*. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimaty*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak. Faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi sanksi perpajakan.

2.1.3 Pengertian Pajak Daerah

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila potensi tersebut tidak mencukupi atau disesuaikan dengan Kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, maka jenis pajak dimaksud tidak dapat dipungut. Pajak Daerah, yang selanjutnya

UNMAS DENPASAR

disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011, yang dimaksud dengan "Pajak Kendaraan Bermotor" (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam BAB III pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan beberapa hal tentang Objek dan Subjek. Adapun hal-hal yang disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Pasal 4 ayat 2, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran kotor Lima Gross Tonnage (GT5) sampai dengan Tujuh Gross Tonnage (GT7).
3. Pasal 4 ayat 3 bahwa dikecualikan dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Kereta api

UNMAS DENPASAR

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan
d. Pabrik atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

4. Pasal 5 ayat 1 bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
5. Pasal 5 ayat 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa yang mana kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak Menurut Nasution (2006: 7) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat akan lebih memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak jika wajib

UNMAS DENPASAR

pajak diberi opini yang baik tentang cara pemerintah menjalankan tugasnya kepada negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan sangat penting. Menurut Wahyu dan Jati (2015), Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kesadaran wajib pajak adalah:

1. Kesadaran bahwa wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya sendiri tanpa jasa calo.
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.
4. Memiliki prinsip dalam pembayaran pajak harus dibayar tepat waktu.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo menegaskan (2011:27) Sanksi merupakan hambatan nyata bagi pelaksanaan suatu undang-undang dengan hak dan kewajiban. Bentuk tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan turunannya disebut dengan sanksi. Ada dua jenis sanksi dalam undang-undang perpajakan: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Beberapa orang hanya diancam dengan sanksi administratif karena melanggar aturan perpajakan; lainnya diancam dengan sanksi administratif dan pidana. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Putri dan Jati 2012) sebagai berikut:

UNMAS DENPASAR

1. Ada dua sanksi perpajakan yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.
2. Pembayaran tepat waktu bertujuan untuk menghindari sanksi.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak yang tidak membayar pajak.
4. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak
5. Sanksi pajak ditentukan berdasarkan jenis pajak yang dilanggar

2.1.7 Kewajiban Moral

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan moralitas sebagai martabat manusia dan integritas pribadi. Misalnya, etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah, yang semuanya akan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa depan dalam hal kepatuhan wajib pajak terhadap membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika memutuskan bagaimana membayar pajaknya, wajib pajak yang berpegang pada prinsip moral akan lebih patuh daripada wajib pajak lainnya. Ada dua komponen aspek moral perpajakan:

1. Setiap wajib pajak wajib mematuhi kewajiban perpajakan karena merupakan kewajiban moral; dan
2. Tentang kesadaran moral dalam kaitannya dengan alokasi atau distribusi penerima pajak.

Kewajiban moral dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Febriyanti dan Setiawan (2017), dengan 4 indikator yaitu

UNMAS DENPASAR

1. Kewajiban moral menjadi tanggung jawab wajib pajak kepada Negara.
2. Kewajiban moral harus disadari dan dipahami dengan baik
3. Kewajiban moral berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri,
4. Kewajiban moral dilandasi secara sukarela.

2.1.8 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah atau pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) untuk mengedukasi masyarakat, khususnya wajib pajak, tentang cara memungut pajak yang benar. Melalui berbagai strategi sosialisasi, perpajakan disosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan dengan baik dan dengan media lain yang lebih dikenal masyarakat. Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) perlu berperan aktif dalam situasi ini untuk secara teratur menasihati atau mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang keberadaan pajak.

UNMAS DENPASAR

Diharapkan penyuluhan yang disampaikan melalui berbagai saluran, antara lain media cetak, media elektronik, spanduk, dan penyuluhan pajak yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) akan menyampaikan makna moral pajak kepada negara serta meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang baru. Namun demikian, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Badung, yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Menurut Cahyadi dan Jati (2016), Indikator berikut digunakan untuk mengevaluasi sosialisasi pajak:

1. Wajib pajak paham tatacara peraturan perpajakan dan membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan lengkap dan benar.
2. Sosialisasi mengenai perpajakan melalui media masa, spanduk, reklame dan media cetak lainnya yang dilakukan oleh dirjen pajak.
3. Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak untuk membiayai pembangunan Negara dan sarana umum.

2.1.9 Sistem Samsat *Drive Thru*

SAMSAT *drive thru* merupakan layanan pengesahan pembayaran STNK, PKB, dan SWDKLLJ tanpa wajib pajak harus turun dari kendaraan. Wajib pajak cukup memberikan STNK lamanya beserta nominal pajak yang dikenakan diloket yang bisa dicapai. Selanjutnya setelah melakukan transaksi, wajib pajak tinggal mengambil bukti pembayaran pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK.

Layanan *drive thru* memiliki keunggulan dalam mengontrol pendataan kendaraan bermotor dan mengurangi calo yang berkeliaran untuk mengeksploitasi wajib pajak. Tujuan dari layanan *drive thru* ini adalah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya tanpa harus mengantre panjang. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah melalui transparansi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) tentang layanan *drive thru* tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Samsat *drive thru* dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

2. Wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat *drive thru.*
3. Minat wajib pajak makin meningkat.
4. Menghemat waktu.

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan mengacu pada mengikuti pedoman atau ajaran. Dalam perpajakan, kepatuhan berarti mematuhi dan mempraktikkan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang taat adalah mereka yang membayar pajaknya sesuai dengan aturan yang diatur dalam kode pajak, Pratami (2017)

Konsep kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor adalah ketaatan untuk melaksanakan ketentuan atau peraturan perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor, dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004, syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar wajib pajak kendaraan bermotor dapat memenuhi kewajiban perpajakannya:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPPTD).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor.
3. (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

UNMAS DENPASAR

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) berikut ini adalah indikator kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Banyaknya penelitian yang sangat mirip dan melihat kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek penelitian ini:

1. Wardani dan Rumiyatun (2017) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru.* Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

UNMAS DENPASAR

pajak kendaraan.

2. Aswati, Mas'ud dan Nudi (2018) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna.
3. Gustiari dan Suprasto (2018) dalam penelitiannya menguji "Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kewajiban moral dan kualitas pelayanan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan regresi moderasi. Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban moral, kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan memerkuat pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan

UNMAS DENPASAR

tidak terbukti memoderasi pengaruh kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Damayanti (2019) dalam penelitiannya menguji "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajakdalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Badung". Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Masita (2019) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum, dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar". Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT *corner*. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum

UNMAS DENPASAR

berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan biaya kepatuhan dan program SAMSAT *corner* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dama membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

6. Supiawan (2019) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar". Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar.
7. Sista (2019) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar". Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, dan sanksi pajak. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh

UNMAS DENPASAR

positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kualitas pelayanan pajak dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. Rizal (2019) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru*. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9. Yustina (2019) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kewajiban

UNMAS DENPASAR

moral bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

10. Aditya, Mahaputra, Sudiartana (2020) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat *Drive Thru*, Pelayanan Fiskus, dan E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, samsat *drive thru*, pelayanan fiskus dan e-samsat. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem samsat *drive thru* dan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
11. Anggreni, Yuesti dan Bhegawati (2020) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19". Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten

UNMAS DENPASAR

Badung. Sedangkan pelayanan fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

12. Pratama, Nuraina dan Murwani (2020) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Samsat Blora". Variabel bebas yang digunakan adalah sosialissi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dari Sosialisasi perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Blora.
13. Khristiana dan Pramesthi (2020) dalam penelitiannya menguji "Peran Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive-thru*. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *Drive-Thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

14. Prayitna dan Witono (2021) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Sistem Samsat *Drive Thru*, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor". Variabel bebas yang digunakan adalah Sistem Samsat *Drive Thru*, Kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem samsat *drive thru*, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surakarta.
15. Desiva dan Kholis (2022) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor". Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan . Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo.

UNMAS DENPASAR